



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN KEPURBAKALAN,  
KESEJARAHAN, NILAI TRADISIONAL, DAN MUSEUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
- b. bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki cagar budaya, sejarah, dan nilai budaya, yang beraneka ragam dan bermanfaat untuk membangun karakter masyarakat serta museum sebagai tempat penyimpanan warisan budaya yang bermanfaat untuk pendidikan dan wisata;
- c. bahwa dalam upaya mengelola cagar budaya, sejarah, nilai budaya, dan museum sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional, dan Museum;
- d. bahwa untuk lebih meningkatkan upaya pengelolaan keurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional, dan museum di Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf c, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Pelindungan Warisan Budaya Takbenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 119);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN KEPURBAKALAN, KESEJARAHAN, NILAI TRADISIONAL, DAN MUSEUM.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan angka 3a dan angka 3b, serta angka 4 dan angka 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
  - 3a. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
  - 3b. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.

4. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
7. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
2. Diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan angka 9a, angka 9b, dan angka 9c, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 9a. Nilai budaya adalah sistem tata kelakuan yang tumbuh dan berada dalam pikiran dan budi manusia yang berguna dalam hidup dan kehidupan yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang bersifat ekspresif, progresif, dan integratif.
  - 9b. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dan hasil rekonstruksi peristiwa-peristiwa tersebut, serta tinggalan-tinggalan masa lalu dalam bentuk benda, pemikiran ataupun teks tertulis, dan tradisi lisan.
  - 9c. Museum adalah lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.
3. Judul BAB II dan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengelola cagar budaya, sejarah, nilai budaya, dan museum sebagai upaya pelestarian untuk mempertahankan keberadaannya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

4. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan Pasal 2a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2a

Pengelolaan cagar budaya, sejarah, nilai budaya, dan museum bertujuan untuk:

- a. melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya di Daerah;
- b. mencerdaskan, membentuk kepribadian, menanamkan konsep ketahanan nasional dan wawasan nusantara masyarakat di Daerah;
- c. memelihara dan mengembangkan cagar budaya dan nilai budaya yang merupakan jatidiri dan perlambang kebanggaan masyarakat Daerah;
- d. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya di bidang kebudayaan;

- e. meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap sejarah Daerah;
- f. membangkitkan semangat cinta budaya, cinta tanah air, nasionalisme, dan semangat patriotisme; dan
- g. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap sejarah dan budaya Daerah.

5. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan, meliputi:

- a. cagar budaya yang terdapat di Daerah;
- b. penelitian, penerbitan, seminar, pelatihan sejarah, penyuluhan, dan perlindungan sumber sejarah dan budaya Daerah;
- c. pengkajian dan pemanfaatan nilai budaya yang terkandung dalam semua aspek kebudayaan Daerah;
- d. pengumpulan, penetapan, perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya serta nilai budaya Daerah; dan
- e. perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan Museum di Daerah.

6. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan BAB IIA dan diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan Pasal 3a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IIA

#### Kedudukan

#### Pasal 3a

Pengaturan mengenai pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional, dan museum berkedudukan sebagai:

- a. acuan dalam penetapan kebijakan di bidang pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional, dan museum;
- b. pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional, dan museum; dan
- c. pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam penetapan Peraturan Daerah dan/atau kebijakan di bidang pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional, dan museum.

7. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional, dan museum, meliputi:

1. penyusunan rencana induk pengembangan kebudayaan di Daerah;
2. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan Daerah mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual bidang kebudayaan;
3. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan;
4. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan dan antar provinsi;
5. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan Daerah di bidang penanaman nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
6. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan Daerah dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat di Daerah;
7. pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan Daerah di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan Daerah;
8. pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan Daerah di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan Daerah;
9. pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan Daerah dan di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah;
10. pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan Daerah mengenai pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah;
11. penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan di Daerah;
12. pelaksanaan pedoman penanaman nilai sejarah dan kepahlawanan di Daerah;
13. pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan Daerah mengenai *database* dan sistem informasi geografi sejarah;
14. pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan Daerah mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah di Daerah;
15. pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "*Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage*" di Daerah;
16. penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan cagar budaya di Daerah;
17. penetapan cagar budaya di Daerah;
18. penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di Daerah;
19. penerapan pedoman penelitian arkeologi;
20. penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki Daerah;

21. penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air di Daerah;
22. penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan serta monitoring dan evaluasi kegiatan di Daerah;
23. pemberian rekomendasi membawa cagar budaya ke luar Daerah;
24. penyebarluasan informasi sejarah lokal di Daerah;
25. pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di Daerah;
26. pelaksanaan kongres sejarah tingkat Daerah;
27. pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di Daerah;
28. pelaksanaan seminar/lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di Daerah;
29. pelaksanaan musyawarah kerja Daerah bidang sejarah;
30. pengkajian dan penulisan sejarah Daerah dan sejarah kebudayaan Daerah;
31. pemetaan sejarah Daerah;
32. koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di Daerah;
33. penanganan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan cagar budaya dan/atau warisan budaya takbenda di Daerah;
34. registrasi cagar budaya dan/atau warisan budaya takbenda di Daerah;
35. pengusulan penetapan cagar budaya dan/atau warisan budaya takbenda kepada pemerintah pusat dan penetapan cagar budaya Daerah;
36. penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan cagar budaya dan/atau warisan budaya takbenda;
37. koordinasi dan fasilitasi peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan cagar budaya dan/atau warisan budaya takbenda di Daerah;
38. pemberian rekomendasi survei dan pengangkatan cagar budaya di atas 4 (empat) sampai dengan 12 (duabelas) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah pusat;
39. pengembangan dan pemanfaatan museum di Daerah;
40. registrasi koleksi museum di Daerah;
41. penyelenggaraan akreditasi museum di Daerah; dan
42. penambahan dan penyelamatan koleksi museum di Daerah.

8. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambah Pasal 5a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5a

- (1) Tanggung jawab Gubernur di bidang Pengelolaan cagar budaya meliputi:

- a. melakukan pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian cagar budaya yang tersebar di Daerah dan/atau yang dikuasai oleh masyarakat;
  - b. melakukan penyelamatan penemuan cagar budaya;
  - c. melakukan pengkajian dan penelitian penemuan cagar budaya;
  - d. menetapkan diduga cagar budaya sebagai cagar budaya tingkat provinsi; dan
  - e. mengatur pemanfaatan cagar budaya bagi kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, pendidikan, agama, sosial, dan pariwisata.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan tenaga ahli dan masyarakat.

9. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Untuk kepentingan cagar budaya, Dinas berkewajiban:
  - a. melakukan pendaftaran cagar budaya;
  - b. membentuk tim ahli cagar budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyiapkan naskah cagar budaya untuk penetapan sebagai cagar budaya;
  - d. melakukan upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan atas cagar budaya; dan
  - e. melakukan pembinaan cagar budaya sesuai dengan standar teknis arkeologis kepada masyarakat secara sistematis dan terarah.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat, para ahli, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
- (3) Penetapan Tim ahli cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati/Walikota.

10. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota mengakui hak kepemilikan perorangan, kelompok, dan/atau masyarakat atas cagar budaya dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak.
- (2) Hasil penemuan cagar budaya dalam bentuk benda bergerak dapat disimpan dan dirawat di museum.
- (3) Hasil penemuan cagar budaya dalam bentuk benda tidak bergerak yang berada di tanah milik perorangan dapat dibebaskan dengan diberi kompensasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan dan hasil penemuan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

11. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Masyarakat yang menemukan dan/atau menyimpan benda cagar budaya wajib mendaftarkannya pada Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendokumentasikan benda cagar budaya yang disimpan oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

12. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, pendidikan, agama, sosial, dan pariwisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

13. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 ditambah Pasal 9a, Pasal 9b, Pasal 9c, Pasal 9d, Pasal 9e, dan Pasal 9f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9a

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 9b

Benda cagar budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 9c

Bangunan cagar budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

## Pasal 9d

Struktur cagar budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

## Pasal 9e

Lokasi dapat ditetapkan sebagai situs cagar budaya apabila:

- a. mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

## Pasal 9f

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

14. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 10

- (1) Tanggung jawab Gubernur di bidang sejarah meliputi:
  - a. melakukan penelitian sejarah sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam lingkup daerah;
  - b. melakukan penelitian sejarah lokal yang meliputi beberapa kabupaten/kota di Daerah;
  - c. mengadakan seminar hasil penelitian sejarah;
  - d. menerbitkan hasil penelitian dalam bentuk buku sebagai upaya sosialisasi bagi para pemangku kepentingan;
  - e. mengadakan pelatihan penulisan sejarah sebagai bahan ajar bagi guru; dan
  - f. memberikan pembinaan kesadaran sejarah untuk masyarakat.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan tenaga ahli dan masyarakat.

15. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 11

- (1) Tanggung jawab Gubernur di bidang nilai budaya meliputi:
    - a. melakukan pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian nilai budaya yang tersebar di Daerah;
    - b. melakukan pengkajian dan penelitian nilai budaya di Daerah;
    - c. melindungi nilai budaya di Daerah melalui penyuluhan dan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman;
    - d. memberikan perlindungan dan pengembangan masyarakat yang masih terikat pada tradisi, adat, serta menggunakan nilai budaya dalam kehidupan sosialnya; dan
    - e. memfasilitasi pelaksanaan seminar, penerbitan, dan publikasi nilai budaya Daerah bagi masyarakat luas.
  - (2) Membangun kesadaran di kalangan masyarakat hukum adat, serta menggunakan nilai budaya dalam kehidupan masyarakat, guna memperkenalkan arti penting nilai budaya sebagai warisan budaya takbenda serta pelindungannya kepada generasi muda.
  - (3) Perlindungan warisan budaya takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi identifikasi, dokumentasi, penelitian, pemajuan, peningkatan, penyebaran, khususnya melalui jalur pendidikan formal dan nonformal, serta revitalisasi berbagai aspek warisan budaya.
  - (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Dinas.
16. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 12

- (1) Tanggung jawab Gubernur di bidang pengelolaan museum meliputi:
  - a. pendataan, pencatatan, pendokumentasian museum yang tersebar di Daerah dan Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan melibatkan asosiasi permuseuman;
  - b. penyelamatan, perawatan, dan pengamanan terhadap koleksi dan bangunan fisik museum;
  - c. pengelolaan koleksi, organisasi, dan bangunan museum yang berorientasi pada fungsi museum sebagai sarana penyebarluasan informasi, penelitian, pendidikan, rekreasi, dan kepariwisataan;
  - d. pengkajian dan pengembangan program kegiatan museum guna meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap arti penting museum bagi perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa;

- e. pemanfaatan museum sebagai sarana wisata dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari kalangan akademis, pihak swasta, serta pemerhati atau komunitas permuseuman; dan
  - f. pembinaan, pendirian, dan pengembangan museum-museum di Daerah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.
17. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Setiap benda yang menjadi koleksi museum harus memperhatikan kriteria:
    - a. memiliki nilai sejarah, budaya, dan pengetahuan;
    - b. memiliki identitas menurut bentuk dan wujudnya, tipe dan gayanya, fungsi, makna dan asalnya secara historis, geografis, sesuai dengan visi dan misi museum;
    - c. tidak mempunyai efek negatif bagi kelangsungan hidup alam dan masyarakat hukum adat; dan
    - d. dapat menjadi monumen dalam sejarah dan budaya.
18. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (3) Penyelenggara museum dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah maupun masyarakat.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peminjaman koleksi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.
19. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Pengadaan koleksi museum dilakukan oleh pengelola museum.
- (2) Pengadaan koleksi museum dapat berupa benda warisan alam dan budaya milik masyarakat melalui pewarisan, hibah, tukar menukar, hadiah, pembelian, putusan dan/atau penetapan pengadilan.
- (3) Koleksi museum yang dimiliki oleh pengelola museum, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. jelas asal usulnya dan diperoleh dengan cara yang sah;
  - b. telah mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya; dan
  - c. perjanjian yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan koleksi museum diatur dengan Peraturan Gubernur.

20. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (2) Perawatan koleksi museum baik secara preventif maupun kuratif dilaksanakan sesuai kaidah permuseuman.
21. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (2) Pelaksanaan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melengkapi sarana dan prasarana pengamanan pada bangunan museum, pengaturan pengunjung museum, serta menyediakan tenaga pengawas atau keamanan museum.
  - (3) Pemilik atau pengelola museum wajib mengasuransikan benda-benda yang bernilai tinggi dan langka.
22. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pemanfaatan koleksi museum dapat dilakukan untuk kepentingan sejarah, budaya, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pariwisata sepanjang tidak menimbulkan kerusakan, hilang atau pemindahan benda koleksi museum.
  - (3) Museum harus dijadikan sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi kepentingan pendidikan.
  - (4) ayat (4) dihapus.
  - (5) ayat (5) dihapus.
23. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Pemanfaatan koleksi museum dilakukan oleh pengelola museum melalui pameran tetap dan/atau temporer, pemutaran *slide* atau film, video, museum keliling, bimbingan dan penyuluhan, ceramah, seminar, penyusunan buku hasil penelitian, serta cara dan bentuk lainnya yang berfungsi sebagai sarana penyajian koleksi museum.
  - (2) Pengelola museum wajib melakukan renovasi tata pameran tetap dengan memperbaiki sarana pameran, tata letak koleksi, penggantian dan/atau menambahkan koleksi dengan yang baru secara periodik paling kurang dalam 2 (dua) tahun.
24. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat memiliki peran aktif dalam pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional, dan museum.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:

- a. menerima dan memberikan informasi;
- b. melakukan pengkajian, pengembangan, dan pemanfaatan;
- c. kerjasama dengan instansi terkait; dan/atau
- d. menyatakan keberatan secara tertulis dan/atau lisan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang menimbulkan dampak negatif bagi cagar budaya, sejarah, nilai budaya, dan museum.

25. Setelah BAB VI ditambah BAB VIA dan Pasal 22a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VIA

#### PENEGAKAN HUKUM

##### Pasal 22a

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

##### Pasal 23

- (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.

- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

27. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

28. Setelah BAB VII ditambah BAB VIIA, Pasal 24a, dan Pasal 24b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VIIA

#### INSENTIF DAN DISINSENTIF

##### Bagian Kesatu

##### Insentif

##### Pasal 24a

- (1) Setiap orang yang melaporkan penemuan dan/atau mendaftarkan benda cagar budaya, yang dikuasai dan/atau dimilikinya kepada instansi yang berwenang diberikan insentif.
- (2) Setiap orang atau kelompok masyarakat yang melestarikan cagar budaya, sejarah, nilai budaya, dan museum diberikan insentif.
- (3) Insentif yang diberikan kepada masyarakat dilakukan atas pertimbangan para ahli dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

##### Bagian Kedua

##### Disinsentif

##### Pasal 24b

- (1) Setiap orang, kelompok atau lembaga yang telah menerima insentif namun selanjutnya terbukti tidak memenuhi syarat untuk diberikan insentif, maka insentif yang telah diterima, dihentikan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

29. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN dan ketentuan Pasal 25, dihapus.

30. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


**Pasal 26**

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 September 2014



Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 11 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 16 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (11/2014)



PENJELASAN  
 ATAS  
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
 NOMOR 16 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
 NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN KERPURBAKALAN,  
 KESEJARAHAN, NILAI TRADISIONAL, DAN MUSEUM

I. Umum

Wilayah Jawa Barat kaya akan situs cagar budaya, nilai budaya dan sejarah yang beraneka ragam. Kekayaan tersebut disadari memiliki manfaat yang besar untuk membangun karakter masyarakat Jawa Barat. Selain itu, disadari pula bahwa museum sebagai tempat penyimpanan warisan budaya memiliki manfaat yang besar untuk pendidikan dan wisata dalam rangka membentuk karakter masyarakat Jawa Barat. Oleh karena itu, perlu ada upaya pelestarian terhadap cagar budaya, nilai budaya, dan sejarah di Jawa Barat.

Upaya pelestarian cagar budaya, nilai budaya, dan sejarah perlu didorong dengan pengaturan kebijakan yang tepat dan terarah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenjaraan, Nilai Tradisional dan Museum. Perubahan ini diperlukan guna merespon kebutuhan masyarakat yang pengaturannya belum terakomodasi dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber sejarah” adalah jejak-jejak masa lampau yang menjadi tanda bukti (*evidences*) dari serangkaian peristiwa yang terbagi atas tiga golongan besar yaitu:

1. Sumber tulisan berupa naskah (tulisan tangan) kuna, arsip, surat, surat kabar, majalah, buku dan lain-lain.
2. Sumber benda berupa patung, prasasti, bangunan, monumen, senjata, alat tulis, mata uang dan lain-lain.
3. Sumber lisan berupa orang (tokoh sejarah), rekaman audio, rekaman audio-visual, film, cerita rakyat, dan lain-lain.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Angka 6

Cukup jelas.

## Angka 7

## Pasal 5

Kewenangan yang dimaksud dalam pasal ini, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, khususnya Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Sub Bidang Kebijakan Kebudayaan, Sub-sub Bidang Kesenian.

## Angka 8

Cukup jelas.

## Angka 9

## Pasal 6

## Ayat (1)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “naskah cagar budaya” adalah naskah hasil identifikasi, deskripsi, dan penilaian yang dibuat oleh Tim Ahli Cagar Budaya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak-pihak yang berkepentingan” diantaranya adalah para kolektor dan para pecinta benda-benda purbakala.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengembangan masyarakat dimaksudkan agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan tuntunan dan tatanan sosial kehidupan sosial.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Masyarakat dapat menyampaikan keberatan secara tertulis dan/atau lisan kepada Dinas.

Angka 25  
Cukup jelas.

Angka 26  
Cukup jelas.

Angka 27  
Cukup jelas.

Angka 28  
Cukup jelas.

Angka 29  
Cukup jelas.

Angka 30  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 175